



P U T U S A N

Nomor 674 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO;**
Tempat lahir : Kayutanyo;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 04 November 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara
Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 09 Januari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 107/2017/S.044.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 108/2017/S.044.Tah.Sus/PP/2017/MA.

Hal. 1 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Februari 2017;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1899/2017/S.044.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 20 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1900/2017/S.044.Tah.Sus/PP/2017/ MA. tanggal 20 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair :

Bahwa Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO** pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI , saksi ERLY LIANGAN, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE, (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013/KPTS/SDA/DISPU/2015 tanggal 06 April 2016 untuk proyek kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha uhangon, Normalisasi Sungai Sungai Lobu desa Niubulan dan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan

Hal. 2 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



harga yang tinggi dengan cara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk excavator jenis long arm sebesar 0.414 sementara MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan excavator long arm melainkan jenis excavator standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT bersama dengan saksi ASFAH DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa oleh karena antara saksi HEIN MOPANTAW dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO sudah bersepakat bahwa yang akan melaksanakan 6 (enam) paket pekerjaan Normalisasi Sungai adalah saksi HEIN MOPANTAW sehingga perusahaan yang dipinjam oleh saksi HEIN MOPANTAW dari Saksi ERLY LIANGAN dan saksi JIBRAN HAMADI menjadi penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan itu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Saksi ERLY LIANGAN dan saksi JIBRAN HAMADI sebagai berikut:

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU dari CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 5.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1.00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1.00	M	904.000,00	904.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.610,00	335.610,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	730.000,00	730.000,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	135.850,00	135.850,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	233.200,00	233.200,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.655.729,80
PPN 10%					18.165.572,98
TOTAL					199.821.302,78
DIBULATKAN					199.821.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung Nomor : 4.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.539,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	700.000,00	745.500,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.539,58
PPN 10%					18.166.653,96
TOTAL					199.833.193,54
DIBULATKAN					199.833.000,00
Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI				
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 6.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	950.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.132,50	336.132,50
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	719.000,00	719.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.323,31	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.695,00	189.695,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	184.800,00	184.800,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.666.362,67
	PPN 10%				18.166.636,27
	TOTAL				199.832.998,94
	DIBULATKAN				199.832.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah					

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU Direktur CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 8.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal

Hal. 5 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	985.000,00	985.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	337.440,40	337.440,40
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	725.000,00	725.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	261.250,00	261.250,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	187.550,00	187.550,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	209.000,00	209.000,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.687.260,20
PPN 10%					18.168.726,02
TOTAL					199.855.986,22
DIBULATKAN					199.855.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.661.242,58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PPN 10%	18.166.124,26
	TOTAL	199.827.366,84
	DIBULATKAN	199.827.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA

TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu

Desa Lobu :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 9.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M3	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah					

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah

- Bahwa sebelum terbit kontrak, saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan Terdakwa selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena Terdakwa mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT menelepon Terdakwa untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena dilokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Balean bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan desa Uhauhangon

Hal. 7 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Doser satu buah. dan bertemu dengan saksi ANDRE kemudian besoknya baru Terdakwa menunjukan lokasi pekerjaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara”;

➤ Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah melakukan pencairan uang muka sebanyak 30 % dari nilai kontrak, yang antara lain sebagai berikut:

1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.946.300,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15);
2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.949.900,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BI/LS/15);
3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.949.600,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 59.956.500,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15);
5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.948.100,00 (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus

Hal. 8 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15);

6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.946.900,00 (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);

- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan uang muka pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAW;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean dan desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangan, Desa Kadodi, desa Niubulan dan Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Bangai Tahun 2015, saksi HEIN MPOANTAWA menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING, yang sebagian alat sudah dilakukan Mobilisasi berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;
- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melaksanakan secara berurutan / bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah excavator dan 3 (tiga) buah dosser yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah excavator dan alat bantu lainnya, Serta dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat dan untuk pekerjaan Direksi Keet dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) direksi keet yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai dari Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Uha uhangan pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara berbarengan sesuai dengan kontrak dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan

Hal. 9 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uitzet bouplank dan pemasangan propil yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas peil pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan segala perubahannya disebutkan bahwa : Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., melakukan Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan sungai pioto sebagai berikut:
1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15).
 2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp123.614.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);
 3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp122.656.300,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp119.815.150,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15);

6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp123.442.800,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);

➤ Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., telah membayarkan sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai, yang antara lain sebagai berikut :

1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp5.687.252,00,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp8.901.118,00(delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15).
2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp5.592.281,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.901.652,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);
3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp6.445.282,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.608,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15);
4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 6.907.976,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp8.902.632,00 (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan

Hal. 11 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15) ;

5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp8.973.592,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.384,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp5.739.370,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp8.901.207,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana yang membuat adalah bukan pihak penyedia jasa, tetapi Terdakwa yang membuat dengan diketahui oleh saksi ASFAR DARISAH dan saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., dengan upah dari saksi HEIN MOPANTAW untuk satu paket pekerjaan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang dari pekerjaan tersebut sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., membayarkan 100% (seratus persen) kepada saksi JIBRAN HAMADI dan saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi HEIN MOPANTAW setelah dipotong Fee Jasa Perusahaan sebesar 3 % yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana Tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menghubungi saksi HEIN MOPANTAW untuk meminta Fee, akan tetapi Saksi HEIN MOPANTAW tidak memberikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biayanya sebesar sebagai berikut:

N O.	Nama Unit/ Type	No Lambun g	Waktu Keluar (Tgl/Bln /Thn)	Tujuan Operasion al	Waktu Kemb ali (tgl/Bl n/Thn)	Wak tu Pak ai (hari)	Tota l Jam	Biaya Sewa Unit	Total Biaya	Biaya Mobilisasi (PP)
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Dozer	01	28 Mei 2015	Kecamatan Lobu	04 Juni 2015	7	70	Rp550.000,00	Rp38.500.000,00	Rp6.000.000,00
2.	Dozer	02	29 Mei 2015	Kecamatan Lobu	22 Juni 2015	24	240	Rp550.000,00	Rp132.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Exca PC 200	17	29 Mei 2015	Kecamatan Lobu	02 Juni 2015	4	40	Rp475.000,00	Rp 19.000.000,00	Rp6.000.000,00
4.	Exca PC 200	18	30 Mei 2015	Kecamatan Lobu	22 Juni 2015	23	230	Rp475.000,00	Rp109.250.000,00	Rp6.000.000,00
5.	Dozer	04	30 Mei 2015	Kecamatan Lobu	02 Juni 2015	3	30	Rp500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
TOTAL									Rp313.750.000,00	Rp30.000.000,00

- Bahwa dalam harga Sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya Bahan Bakar, upah Operator, sehingga total semua yang saksi HEIN MOPANTAW bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp313.750.000,00 ditambah Rp30.000.000,00 adalah **Rp343.750.000,00(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN 10 %	Fee 2 % dari Paket 200 juta	Total yang diterima Terdakwa
1.	Ds. Balean	Rp199.821.000,00	Rp19.982.100,00	Rp6.000.000,00	Rp173.838.900,00
2.	Ds. Bahingin	Rp199.833.000,00	Rp19.983.300,00	Rp6.000.000,00	Rp173.849.700,00
3.	Ds. Kadodi	Rp199.832.000,00	Rp19.983.200,00	Rp6.000.000,00	Rp173.848.800,00
4.	Ds. Uha-uhangon	Rp199.855.000,00	Rp19.985.500,00	Rp6.000.000,00	Rp173.869.500,00
5.	Ds. Niu bulan	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
6.	Ds. Lobu	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
TOTAL					Rp1.043.095.500,00

- Sehingga total uang yang diterima oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp1.043.095.500,00 - Rp343.750.000,00 = **Rp699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)**, sehingga tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Pasal 66 ayat (8) "HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar" yang mana dalam penjelasannya menjelaskan bahwa contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk pekerjaan kontruksi maksimal 15 % (lima belas perseratus dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 6 tahun 2012 BAB II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang;
- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat excavator Long Arm akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengetahui bahwa jenis alat excavator standart yang proses pelaksanaannya berbeda dengan apa yang seharusnya, dalam hal ini akan berpengaruh pada koefisien alat, yang mana koefisien alatnya yang digunakan adalah 0,0295, sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead & profit = (Rp503,14 + Rp14.750,00= Rp15.253.14 + Rp1.525,31 = **Rp16.778,45 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen)**, tetapi tidak mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan kontrak karena ada perbedaan spesifikasi alat, sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah saks MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah :

No.	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502, 30	Rp125.876.965,4 4	Rp174.966.250,5 8	Rp49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,4 4	Rp174.961.369,8 0	Rp49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502, 37	Rp125.876.965,4 4	Rp174.980.085,1 7	Rp49.103.119,73
4.	Desa Uhaulhangon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,4 4	Rp174.961.369,8 0	Rp49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502, 30	Rp125.876.965,4 4	Rp174.966.250,5 8	Rp49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,4 4	Rp174.978.452,5 4	Rp49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);**

B. Pekerjaan Direksi Keet;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) direksi Keet yang mana seharusnya ada 6 (enam)



direksi keet akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., membuat laporan bahwa semua pekerjaan direksi keet dilaksanakan semua kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT membayarkan 6 (enam) direksi Keet sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan direksi keet sebesar 6 Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan direksi Keet = Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + 985.000,00 + 950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 – Rp2.839.000,00 = **Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);**

C. Pekerjaan Mobilisasi :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) excavator standard dan 3 (tiga) bulldoser, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat excavator sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., dalam laporan kemajuan pekerjaan semua pekerjaan mobilisasi telah dilaksanakan semua, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = (Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + 2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000 – Rp5.980.000,00 = **Rp11.940.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**

D. Pekerjaan Demobilisasi:

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 + Rp895.500,00 – (Rp897.000,00 + Rp897.000,00)) = Rp5.367.000,00 - Rp1.794.000,00 = Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASFAR DARISAH, SE., saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Galian Tanah : Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet : Rp 2.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Mobilisasi	: Rp 11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp 3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandemen/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhagon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai Di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa DEKO H. BASIA ALIAS DEKO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO**, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri

Hal. 16 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan Saksi ASFAR DARISAH, SE., Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, saksi HEIN MOPANTAW, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013/KPTS/SDA/DISPU/2015 tanggal 06 April 2016 bertugas dan berwenang untuk mengawasi Pekerjaan sesuai dengan kontrak untuk proyek kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha uhangon, Normalisasi Sungai Sungai Lobu desa Niubulan dan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk excavator jenis long arm sebesar 0.414 sementara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan excavator long arm melainkan jenis excavator standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;
- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT bersama dengan saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;
- Bahwa oleh karena antara saksi HEIN MOPANTAW dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO sudah bersepakat bahwa yang akan melaksanakan 6

Hal. 17 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) paket pekerjaan Normalisasi Sungai adalah saksi HEIN MOPANTAW sehingga perusahaan yang dipinjam oleh saksi HEIN MOPANTAW dari Saksi ERLY LIANGAN dan saksi JIBRAN HAMADI menjadi penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan itu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Saksi ERLY LIANGAN dan saksi JIBRAN HAMADI sebagai berikut:

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU dari CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	904.000,00	904.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.610,00	335.610,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	730.000,00	730.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	135.850,00	135.850,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	233.200,00	233.200,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.655.729,80
	PPN 10%				18.165.572,98
	TOTAL				199.821.302,78
	DIBULATKAN				199.821.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 4.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 5.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.539,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	700.000,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.666.539,58
	PPN 10%				18.166.653,96
	TOTAL				199.833.193,54
	DIBULATKAN				199.833.000,00
Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah					

Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 6.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 6.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				

Hal. 19 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	950.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.132,50	336.132,50
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	719.000,00	719.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.323,31	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.695,00	189.695,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	184.800,00	184.800,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.362,67
PPN 10%					18.166.636,27
TOTAL					199.832.998,94
DIBULATKAN					199.832.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU Direktur CV. MITRA JAYA untuk
Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 8.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	985.000,00	985.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	337.440,40	337.440,40
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	725.000,00	725.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	261.250,00	261.250,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	187.550,00	187.550,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	209.000,00	209.000,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.687.260,20
	PPN 10%				18.168.726,02
	TOTAL				199.855.986,22
	DIBULATKAN				199.855.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 7.01 / PN.L–PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / PN.L–PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah					

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 9.02 / PN.L~PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015

Hal. 21 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M3	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah					

- Bahwa sebelum terbit kontrak, saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan Terdakwa selaku pengawas lapangan untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena Terdakwa mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT menelepon Terdakwa untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena dilokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Balean bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan desa Uhauhangon ada Doser satu buah. dan bertemu dengan saksi ANDRE kemudian besoknya baru Terdakwa menunjukan lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah melakukan pencairan uang muka sebanyak 30 % dari nilai kontrak, yang antara lain sebagai berikut:
- 1) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.946.300,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.949.900,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BI/LS/15);
 - 3) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.949.600,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);
 - 4) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 59.956.500,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15);
 - 5) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.948.100,00 (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15);
 - 6) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.946.900,00 (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);
- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan uang muka pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAW;
 - Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean dan desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, desa Niubulan dan Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Bangai Tahun 2015, saksi HEIN MPOANTAWA menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING, yang sebagian alat sudah dilakukan Mobilisasi berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;

Hal. 23 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melaksanakan secara berurutan / bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah excavator dan 3 (tiga) buah dosser yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah 1 (satu) unit excavator dan alat bantu lainnya, Serta dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 2 (dua) alat saja dan untuk pekerjaan Direksi Keet dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) direksi keet yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas persetujuan Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai dari Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Uha uhangan pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara berbarengan sesuai dengan kontrak dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan Uitzet bouplank dan pemasangan propil yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas peil pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., melakukan Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan sungai pioto sebagai berikut:
- 1) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15).
 - 2) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp123.614.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);



- 3) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp122.656.300,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
 - 4) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15);
 - 5) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp119.815.150,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15);
 - 6) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp123.442.800,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., telah membayarkan sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai, yang antara lain sebagai berikut :
- 1) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp5.687.252,00,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp8.901.118,00(delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15).
 - 2) Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp5.592.281,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.901.652,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);

- 3) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp6.445.282,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.608,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15);
 - 4) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 6.907.976,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp8.902.632,00 (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15);
 - 5) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp8.973.592,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.384,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15);
 - 6) Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp5.739.370,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp8.901.207,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tahun 2015 yang digunakan untuk proses pencairan dana yang membuat adalah bukan pihak penyedia barang/ jasa, tetapi Terdakwa dengan diketahui oleh saksi ASFAR DARISAH dan saksi MOH. DALLE

Hal. 26 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOMO, ST. MT., dengan upah dari saksi HEIN MOPANTAW untuk satu paket pekerjaan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang dari pekerjaan tersebut sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., membayarkan 100% (seratus persen) kepada saksi JIBRAN HAMADI dan saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi HEIN MOPANTAW setelah dipotong Fee Jasa Perusahaan sebesar 3 % yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menghubungi saksi HEIN MOPANTAW untuk meminta Fee, akan tetapi Saksi HEIN MOPANTAW tidak memberikannya.
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biayanya sebesar sebagai berikut:

NO.	Nama Unit/ Type	No Lambung	Waktu Keluar (Tgl/Bln/Thn)	Tujuan Operasional	Waktu Kembali (tgl/Bln/Thn)	Waktu Pak ai (hari)	Tota l Jam	Biaya Sewa Unit	Total Biaya	Biaya Mobilisasi (PP)
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Dozer	01	28 Mei 2015	Kecamatan Lobu	04 Juni 2015	7	70	Rp550.000,00	Rp38.500.000,00	Rp6.000.000,00
2.	Dozer	02	29 Mei 2015	Kecamatan Lobu	22 Juni 2015	24	240	Rp550.000,00	Rp132.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Exca PC 200	17	29 Mei 2015	Kecamatan Lobu	02 Juni 2015	4	40	Rp475.000,00	Rp 19.000.000,00	Rp6.000.000,00
4.	Exca PC 200	18	30 Mei 2015	Kecamatan Lobu	22 Juni 2015	23	230	Rp475.000,00	Rp109.250.000,00	Rp6.000.000,00
5.	Dozer	04	30 Mei 2015	Kecamatan Lobu	02 Juni 2015	3	30	Rp500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
TOTAL									Rp313.750.000,00	Rp30.000.000,00

- Bahwa dalam harga Sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya Bahan Bakar, upah Operator, sehingga total semua yang saksi HEIN MOPANTAW bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp313.750.000,00 ditambah Rp30.000.000,00 adalah **Rp343.750.000,00(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN 10 %	Fee 2 % dari Paket 200 juta	Total yang diterima Terdakwa
1.	Ds. Balean	Rp199.821.000,00	Rp19.982.100,00	Rp6.000.000,00	Rp173.838.900,00
2.	Ds. Bahingin	Rp199.833.000,00	Rp19.983.300,00	Rp6.000.000,00	Rp173.849.700,00
3.	Ds. Kadodi	Rp199.832.000,00	Rp19.983.200,00	Rp6.000.000,00	Rp173.848.800,00
4.	Ds. Uha-uhangon	Rp199.855.000,00	Rp19.985.500,00	Rp6.000.000,00	Rp173.869.500,00
5.	Ds. Niu bulan	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00

Hal. 27 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



6.	Ds. Lobu	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
TOTAL					Rp1.043.095.500,00

Sehingga total uang yang diterima oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp1.043.095.500,00 - Rp343.750.000,00 = **Rp699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)**);

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat excavator Long Arm akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengetahui bahwa jenis alat excavator standart yang proses pelaksanaannya berbeda dengan apa yang seharusnya, dalam hal ini akan berpengaruh pada koefisien alat, yang mana koefisien alatnya yang digunakan adalah 0,0295, sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead & profit = (Rp503,14 + Rp14.750,00 = Rp15.253,14 + Rp1.525,31 = **Rp16. 778,45 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen)**, tetapi tidak mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan kontrak karena ada perbedaan spesifikasi teknis sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah, Terdakwa mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah :

No.	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,37	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp49.103.119,73
4.	Desa Uhauhangon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu**



ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);

B. Pekerjaan Direksi Keet;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) direksi Keet yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., membuat laporan bahwa semua pekerjaan direksi keet dilaksanakan semua kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT membayarkan 6 (enam) direksi Keet sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan direksi keet sebesar 6 Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan direksi Keet = $Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + 985.000,00 + 950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 - Rp2.839.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

C. Pekerjaan Mobilisasi :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) excavator standard dan 3 (tiga) bulldoser, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat excavator sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE, dalam laporan kemajuan pekerjaan semua pekerjaan mobilisasi telah dilaksanakan semua, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = $(Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + 2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000 - Rp5.980.000,00 = \text{Rp}11.940.000,00$ (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Pekerjaan Demobilisasi:

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = $(Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 + Rp895.500,00 - (Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00 - Rp1.794.000,00 = Rp3.582.000,00$ (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASFAR DARISAH, SE., saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Galian Tanah	: Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet	: Rp 2.700.000,00
Pekerjaan Mobilisasi	: Rp 11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp 3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhangon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai Di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa DEKO H. BASIA ALIAS DEKO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

Hal. 30 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



KEDUA:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan negeri Luwuk, dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tengah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, saksi HEIN MOPANTAW, saksi MOH, DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi DECO BASIA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Pengawas lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013/KPTS/SDA/DISPU/2015 tanggal 06 April 2016 bertugas dan berwenang untuk mengawasi Pekerjaan sesuai dengan kontrak untuk proyek kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean, Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin, Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi, Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha uhangon, Normalisasi Sungai Sungai Lobu desa Niubulan dan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu tahun 2015 ;
- Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan harga yang tinggi dengan cara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menggunakan koefisien untuk excavator jenis long arm sebesar 0.414 sementara saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., tidak memberikan syarat penggunaan excavator long arm melainkan jenis excavator standar yang memiliki koefisien 0.295, sehingga hal tersebut menyebabkan nilai satuan untuk pekerjaan galian tanah menjadi tinggi;
- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT bersama dengan saksi ASFAR DARISAH tidak melakukan survei sebelum perencanaan melainkan hanya melakukan survei setelah anggaran ada sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pekerjaan disesuaikan oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT dengan HPS yang telah dibuat tinggi oleh saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dan volume sesuai anggaran tidak berdasarkan kebutuhan riil;

- Bahwa oleh karena antara saksi HEIN MOPANTAW dan Saksi MOH. DALLE SUTOMO sudah bersepakat bahwa yang akan melaksanakan 6 (enam) paket pekerjaan Normalisasi Sungai adalah saksi HEIN MOPANTAW sehingga perusahaan yang dipinjam oleh saksi HEIN MOPANTAW dari Saksi ERLY LIANGAN dan saksi JIBRAN HAMADI menjadi penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan itu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang dibuat oleh Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dengan Saksi ERLY LIANGAN dan saksi JIBRAN HAMADI sebagai berikut:

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU dari CV. MITRA JAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI				
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BALEAN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/5/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 5.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	904.000,00	904.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.610,00	335.610,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	730.000,00	730.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,03	174.961.369,80
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	135.850,00	135.850,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	233.200,00	233.200,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.655.729,80
PPN 10%					18.165.572,98

Hal. 32 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	199.821.302,78
	DIBULATKAN	199.821.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI PIOTO DESA BAHINGIN KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 4.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 5.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.539,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	700.000,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.539,58
PPN 10%					18.166.653,96
TOTAL					199.833.193,54
DIBULATKAN					199.833.000,00
Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah					

Terbilang : seratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA KADODI KEC. LOBU	Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/4/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 21 Mei 2015
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 6.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 11 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 6.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 19 Mei 2015					
SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini					
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	950.000,00	950.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	336.132,50	336.132,50
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	719.000,00	719.000,00
II PEKERJAAN NORMALISASI					
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.323,31	174.966.250,58
III PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.695,00	189.695,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	184.800,00	184.800,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.666.362,67
PPN 10%					18.166.636,27
TOTAL					199.832.998,94
DIBULATKAN					199.832.000,00

Terbilang : seratus sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

- Dengan VEGIAWAN Z LARAU Direktur CV. MITRA JAYA untuk
Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA UHA-UHANGON KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/8/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 5.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 8.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.990.000,00	2.990.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	985.000,00	985.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	337.440,40	337.440,40
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	725.000,00	725.000,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M³	23.321,03	174.961.369,80

Hal. 34 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	897.000,00	897.000,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	133.650,00	133.650,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	261.250,00	261.250,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	187.550,00	187.550,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	209.000,00	209.000,00
Jumlah harga Pekerjaan					181.687.260,20
PPN 10%					18.168.726,02
TOTAL					199.855.986,22
DIBULATKAN					199.855.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah					

- Dengan Saksi JIBRAN HAMADI selaku Direktur CV. BATU LANYA untuk Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM					
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI			
PAKET PEKERJAAN: NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA NIUBULAN KEC. LOBU		Nomor dan Tanggal SPK: Nomor: 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: Nomor : 7.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015			
		Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung: Nomor : 7.01 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015			
		SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini			
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M ³	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah					

- Dengan Saksi ERLY LIANGAN selaku Direktur CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA Proyek Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu :

PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGGAI DINAS PEKERJAAN UMUM	
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BANGGAI
PAKET PEKERJAAN:	Nomor dan Tanggal SPK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMALISASI SALURAN SUNGAI LOBU DESA LOBU KEC. LOBU	Nomor : 614/9/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal : 28 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung; Nomor : 9.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 18 Mei 2015				
	Nomor dan Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan langsung; Nomor : 9.02 / PN.L-PEK.KONSTR / SDA / DISPU / 2015 Tanggal : 26 Mei 2015				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini				
Sumber Dana : APBDP 2015					
Waktu Pelaksanaan Kegiatan ; 60 (Sembilan puluh) hari Kalender.					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian pekerjaan	Vol.	Sat.	Harga Satuan	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi	1,00	Ls	2.985.000,00	2.985.000,00
2.	Direksi Keet	1,00	M	900.000,00	900.000,00
3.	Papan Proyek	1,00	Bh	335.742,00	335.742,00
4.	Pengukuran Lokasi / Uizet	1,00	Ls	745.500,00	745.500,00
II	PEKERJAAN NORMALISASI				
1.	Galian Tanah dengan alat berat	7.502,30	M3	23.321,68	174.966.250,58
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1.	Demobilisasi	1,00	Ls	895.500,00	895.500,00
2.	Dokumentasi	1,00	Set	136.950,00	136.950,00
3.	Penggambaran Asbuilt Drawing	1,00	Set	286.000,00	286.000,00
4.	Pencetakan Asbuilt Drawing	1,00	Set	189.200,00	189.200,00
5.	Copy/Pengadaan Kontrak/laporan	1,00	Set	221.100,00	221.100,00
	Jumlah harga Pekerjaan				181.661.242,58
	PPN 10%				18.166.124,26
	TOTAL				199.827.366,84
	DIBULATKAN				199.827.000,00
Terbilang : seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah					

- Bahwa sebelum terbit kontrak, saksi ASFAR DARISAH bersama Saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan petunjuk lokasi pekerjaan di Balean Bahingin, karena Terdakwa mengetahui kontraknya belum ada sehingga tidak berangkat selanjutnya sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT menelepon Terdakwa untuk segera menunjukan lokasi pekerjaan karena dilokasi sudah ada alat yang akan mengerjakan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke lokasi Balean bahingin dan ketika sampai disana sudah ada satu buah excavator dan juga ada di lapangan desa Uhauhangon ada Doser satu buah. dan bertemu dengan saksi ANDRE kemudian besoknya baru Terdakwa menunjukan lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., telah melakukan pencairan uang muka sebanyak 30 % dari nilai kontrak, yang antara lain sebagai berikut:
1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp59.946.300,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus

Hal. 36 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15);

2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.949.900,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BI/LS/15);

3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.949.600,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15);

4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 59.956.500,00 (lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15);

5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp59.948.100,00 (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15);

6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu yang telah diterima oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp59.946.900,00 (lima puluh Sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15);

- Bahwa setelah semua uang muka masuk ke rekening perusahaan kemudian saksi JIBRAN HAMADI dan Saksi ERLY LIANGAN memberikan uang muka pekerjaan tersebut kepada saksi HEIN MOPANTAW;
- Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Blean dan desa Bahingin serta Sungai Lobu di Desa Uha-Uhangon, Desa Kadodi, desa Niubulan dan Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Bangai Tahun 2015, saksi HEIN MPOANTAWA menyewa alat berat dari PT. KUMALA MINING, yang sudah dilakukan Mobilisasi

Hal. 37 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Dosser sejak tanggal 28 Mei 2015;

- Bahwa dalam melaksanakan Proyek Normalisasi Sungai tersebut, saksi HEIN MOPANTAW alias KO HEIN melaksanakan secara berurutan / bergantian dengan menggunakan alat berat berupa 2 (dua) buah excavator dan 3 (tiga) buah dosser yang sama pada semua proyek Normalisasi Saluran Sungai di Kecamatan Lobu, yang disewa oleh saksi HEIN MOPANTAW dari PT. KUMALA MINING, yang mana seharusnya setiap pekerjaan tersebut alat yang dibutuhkan adalah excavator dan alat bantu lainnya, Serta dalam pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi hanya dilakukan 1(satu) kali dan untuk pekerjaan Direksi Keet dari 6 (enam) paket pekerjaan hanya dilaksanakan 3 (tiga) direksi keet yang mana tersebut tidak membuat tetapi dengan menyewa rumah penduduk yang mana hal tersebut atas Persetujuan Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai dari Desa Balean dan Desa Bahingin pada tanggal 30 Mei 2015 s/d tanggal 05 Juni 2015, kemudian melaksanakan pekerjaan di Desa Kadodi dan Uha uhangon pada tanggal 06 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juni 2015 selanjutnya mengerjakan di desa Niubulan dan Desa Lobu pada tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015, yang mana seharusnya pekerjaan tersebut dilaksanakan secara berbarengan sesuai dengan kontrak dan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan Uitzet bouplank dan pemasangan propil yang telah ditentukan dalam spesifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan batas-batas peil pekerjaan agar ketepatan dimensi galian dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan gambar rencana yang telah ditentukan, baik kedalaman, lebar dan kemiringan;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., melakukan Pembayaran MC.01 atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan sungai pioto sebagai berikut:
 1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15).
 2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp123.614.400,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah)

Hal. 38 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



(sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BL/LS/15);

3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp122.656.300,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 122.151.900,00 (seratus dua puluh dua juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15);
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp119.815.150,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima belas ribu seratus lima puluh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp123.442.800,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15);
- Bahwa pada tanggal 22 dan 23 September 2015, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., telah membayarkan sisa pembayaran dan uang retensi atas Pekerjaan Normalisasi Saluran Sungai, yang antara lain sebagai berikut :
1. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA sebesar Rp5.687.252,00,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) dan Rp8.901.118,00(delapan juta sembilan ratus satu ribu seratus delapan belas rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15).
 2. Normalisasi saluran sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp5.592.281,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan Rp8.901.652,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 dan 04510/BL/LS/15);

3. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp6.445.282,00 (enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.608,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15);
 4. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu oleh CV. MITRA JAYA yaitu sebesar 6.907.976,00 (enam juta sembilan ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) dan Rp8.902.632,00 (delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15) ;
 5. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu oleh CV. BATU LANYA yaitu sebesar Rp8.973.592,00 (delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Rp8.901.384,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15);
 6. Normalisasi saluran sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu oleh CV. SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYA yaitu sebesar Rp5.739.370,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dan Rp8.901.207,00 (delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus tujuh rupiah) (sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15);
- Bahwa semua dokumen tentang laporan kemajuan dan jadwal pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tahun 2015 tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan laporan tersebut yang digunakan untuk proses pencairan dana yang

Hal. 40 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



membuat adalah bukan pihak penyedia barang/ jasa, tetapi Terdakwa dengan diketahui oleh saksi ASFAR DARISAH dan saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., dengan upah dari saksi HEIN MOPANTAW untuk satu paket pekerjaan dibayar sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang dari pekerjaan tersebut sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., membayarkan 100% (seratus persen) kepada saksi JIBRAN HAMADI dan saksi ERLY LIANGAN kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi HEIN MOPANTAW setelah dipotong Fee Jasa Perusahaan sebesar 3 % yang masing-masing untuk Saksi JIBRAN HAMADI menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saksi ERLY LIANGAN menerima uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan setelah pencairan dana Tersebut saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., menghubungi saksi HEIN MOPANTAW untuk meminta Fee, akan tetapi Saksi HEIN MOPANTAW tidak memberikannya.
- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menyewa alat berat dari PT. KUMALA dengan biayanya sebesar sebagai berikut:

N O.	Nama Unit/ Type	No Lambun g	Waktu Keluar (Tgl/Bln /Thn)	Tujuan Operasion al	Waktu Kemb ali (tgl/Bl n/Thn)	Wak tu Pak ai (hari)	Tota l Jam	Biaya Sewa Unit	Total Biaya	Biaya Mobilisasi (PP)
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11
1.	Dozer	01	28 Mei 2015	Kecamata n Lobu	04 Juni 2015	7	70	Rp550.000,00	Rp38.500.000,00	Rp6.000.000,00
2.	Dozer	02	29 Mei 2015	Kecamata n Lobu	22 Juni 2015	24	240	Rp550.000,00	Rp132.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Exca PC 200	17	29 Mei 2015	Kecamata n Lobu	02 Juni 2015	4	40	Rp475.000,00	Rp 19.000.000,00	Rp6.000.000,00
4.	Exca PC 200	18	30 Mei 2015	Kecamata n Lobu	22 Juni 2015	23	230	Rp475.000,00	Rp109.250.000,00	Rp6.000.000,00
5.	Dozer	04	30 Mei 2015	Kecamata n Lobu	02 Juni 2015	3	30	Rp500.000,00	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
TOTAL									Rp313.750.000,00	Rp30.000.000,00

- Bahwa dalam harga Sewa dari PT. KUMALA tersebut sudah termasuk dengan biaya Bahan Bakar, upah Operator, sehingga total semua yang saksi HEIN MOPANTAW bayar untuk uang sewa alat hanya sebesar Rp313.750.000,00 ditambah Rp30.000.000,00 adalah **Rp343.750.000,00(tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi HEIN MOPANTAW menerima seluruh uang dari 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	PPN 10 %	Fee 2 % dari Paket 200 juta	Total yang diterima Terdakwa
1.	Ds. Balean	Rp199.821.000,00	Rp19.982.100,00	Rp6.000.000,00	Rp173.838.900,00
2.	Ds. Bahingin	Rp199.833.000,00	Rp19.983.300,00	Rp6.000.000,00	Rp173.849.700,00
3.	Ds. Kadodi	Rp199.832.000,00	Rp19.983.200,00	Rp6.000.000,00	Rp173.848.800,00
4.	Ds. Uha-uhangon	Rp199.855.000,00	Rp19.985.500,00	Rp6.000.000,00	Rp173.869.500,00
5.	Ds. Niu bulan	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
6.	Ds. Lobu	Rp199.827.000,00	Rp19.982.700,00	Rp6.000.000,00	Rp173.844.300,00
TOTAL					Rp1.043.095.500,00

Sehingga total uang yang diterima oleh saksi HEIN MOPANTAW untuk enam paket pekerjaan dikurangi biaya sewa sebesar (Rp1.043.095.500,00 - Rp343.750.000,00 = **Rp699.345.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah)**);

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat excavator Long Arm akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengetahui bahwa jenis alat excavator standart yang proses pelaksanaannya berbeda dengan apa yang seharusnya, dalam hal ini akan berpengaruh pada koefisien alat, yang mana koefisien alatnya yang digunakan adalah 0,0295, sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead & profit = (Rp503,14 + Rp14.750,00= Rp15.253,14 + Rp1.525,31 = **Rp16. 778,45 (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen)** sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah, Terdakwa mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut:

A. Pekerjaan Galian Tanah :

No.	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,37	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp49.103.119,73
4.	Desa Uhauhangon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Hal. 42 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);**

B. Pekerjaan Direksi Keet;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) direksi Keet yang mana seharusnya ada 6 (enam) direksi keet akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., membuat laporan bahwa semua pekerjaan direksi keet dilaksanakan semua kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT membayarkan 6 (enam) direksi Keet sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan direksi keet sebesar 6 Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan direksi Keet = $Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + 985.000,00 + 950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 - Rp2.839.000,00 = \text{Rp}2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

C. Pekerjaan Mobilisasi :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) excavator standard dan 3 (tiga) bulldoser, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat excavator sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE, dalam laporan kemajuan pekerjaan semua pekerjaan mobilisasi telah dilaksanakan semua, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = $(Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + 2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 - Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000 - Rp5.980.000,00 = \text{Rp}11.940.000,00$ (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

D. Pekerjaan Demobilisasi:

Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = $(Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 +$

Hal. 43 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp895.500,00 – (Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00
- Rp1.794.000,00 = Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASFAR DARISAH, SE., saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Galian Tanah	: Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet	: Rp 2.700.000,00
Pekerjaan Mobilisasi	: Rp 11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp 3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhangon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai Di Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa DEKO H. BASIA ALIAS DEKO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hal. 44 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Banggai di Pagimana tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO** selama 5 (lima) Tahun dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 - 2) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BI/Ls/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
 - 3) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;

Hal. 45 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
- 5) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;
- 6) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
- 8) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
- 9) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;
- 10) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 11) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
- 12) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;

Hal. 46 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
- 14) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 15) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
- 16) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
- 17) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
- 18) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 19) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
- 20) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
- 21) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;

Hal. 47 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
- 23) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
- 24) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
- 25) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
- 26) 1 (satu) Bundel fotokopi Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
- 27) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 28) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
- 29) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 30) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
- 31) 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 32) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
- 33) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
- 34) 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
- 35) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;

Hal. 48 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
- 37) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 38) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 39) 1 (Satu) Bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 40) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 41) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 42) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 43) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 44) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;

Hal. 49 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;
- 46) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
- 47) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
- 48) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 49) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 50) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 51) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;

Hal. 50 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 53) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 54) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
- 55) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 56) 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 57) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 58) 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 59) 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;

Hal. 51 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
- 61) 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
- 62) 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
- 63) 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
- 64) 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
- 65) 1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 66) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 67) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 68) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 69) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 70) 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 71) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
- 72) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;

Hal. 52 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
- 74) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
- 75) 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 76) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
- 77) 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
- 78) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 79) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 80) 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
- 81) 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto

Hal. 53 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Pelaksana Cv. Batu Lanya.

- 82) 1 (Satu) Bundel fotokopi Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
- 83) 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
- 84) 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
- 85) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 86) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 87) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 88) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 89) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 90) 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" Tertanggal 07 Mei 2015;
- 91) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
- 92) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
- 93) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;

Hal. 54 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
- 95) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
- 96) 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
- 97) 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 98) 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 99) 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 100) 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 101) 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 102) 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
- 103) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.

Hal. 55 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
- 105) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 106) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 107) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 108) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
- 109) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 110) 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
- 111) 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
- 112) 1 (satu) Bundel fotokopi KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
- 113) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 114) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 115) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
- 116) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

Hal. 56 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

118) 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

119) 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator.

Digunakan untuk perkara lain.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 07 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA alias DEKO** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) dan denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
2. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BI/Ls/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
3. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
4. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
5. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;
6. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
8. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
9. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;

Hal. 58 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
11. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
12. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
13. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
15. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;

Hal. 59 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
24. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
25. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) Bundel fotokopi Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
27. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
28. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
29. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;

Hal. 60 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
31. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
32. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
33. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
34. 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
35. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;
36. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
37. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
38. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
39. 1 (Satu) Bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
40. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
41. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

Hal. 61 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
43. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
44. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
45. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;
46. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
47. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
48. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
49. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi

Hal. 62 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;

50. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
51. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
52. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
53. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
54. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
55. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Hal. 63 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

58. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
59. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
62. 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
64. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
65. 1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
66. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
67. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
68. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;

Hal. 64 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
71. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
72. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
73. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
74. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
75. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
76. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
77. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
79. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;

Hal. 65 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya.
82. 1 (Satu) Bundel fotokopi Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
83. 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
84. 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
85. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
86. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
87. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
88. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
89. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 66 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk “Pejabat Pengadaan Tolong di Proses” Tertanggal 07 Mei 2015;
91. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
92. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
93. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
94. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
95. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
96. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
97. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
100. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;

Hal. 67 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksananaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
102. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksananaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
103. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
105. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
106. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
107. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
108. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
109. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
110. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
111. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
112. 1 (satu) Bundel fotokopi KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;

Hal. 68 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
119. 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator;

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN;

9. Membebaskan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tanggal 15 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Pal tanggal 7 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana denda yang tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk amar putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA alias DEKO** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Hal. 69 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA** alias **DEKO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 2. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BI/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
 3. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
 4. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
 5. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;

6. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
8. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
9. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;
10. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
11. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
12. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
13. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan

Hal. 71 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;

15. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kec. Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
19. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;

24. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kec. Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
25. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
26. 1 (satu) Bundel fotokopi Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
27. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
28. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
29. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
30. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
31. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
32. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
33. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
34. 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kec. Lobu yang tidak ditandatangani;
35. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;
36. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
37. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 73 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
39. 1 (Satu) Bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
40. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
41. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
42. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
43. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
44. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
45. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu

Hal. 74 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;

46. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
47. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
48. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
49. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
50. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
51. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
52. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
53. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan

Hal. 75 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;

54. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
55. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
58. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
59. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
62. 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;

Hal. 76 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
65. 1 (satu) Bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
66. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
67. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
68. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
69. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
71. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
72. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
73. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
74. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;

Hal. 77 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
76. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
77. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
79. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
80. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya.
82. 1 (Satu) Bundel fotokopi Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;

Hal. 78 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
84. 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
85. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
86. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
87. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
88. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
89. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
90. 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" Tertanggal 07 Mei 2015;
91. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
92. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya;
93. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
94. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
95. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;

Hal. 79 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (Satu) Bundel fotokopi Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
97. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
100. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
101. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
102. 1 (Satu) Bundel fotokopi Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
105. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 80 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
107. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
108. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
109. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
110. 1 (Satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
111. 1 (satu) Bundel fotokopi Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
112. 1 (satu) Bundel fotokopi KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

Hal. 81 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



119. 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator;

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pal, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Sebagai akibat dari kekeliruan *Judex Facti* yang pertama yaitu cara mengadili tidak berdasarkan ketentuan undang-undang, telah berdampak pada kekeliruan kedua yaitu "*tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya*";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Palu dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusan *a quo* tidak menetapkan ketentuan hukum pasal 2 ayat (2) UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana mestinya, yaitu tidak memperhatikan peradilan negara menerapkan dan menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; hal ini dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari serta tidak membuat jera pelaku tindak pidana Korupsi untuk menciptakan keserasian dan



keseimbangan di masyarakat, sehingga dengan demikian dimohonkan dengan arif dan bijaksana agar *Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah melakukan Tindak pidana Korupsi dan seyogyanya perbuatan Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya hal. 71 yang menjatuhkan pidana berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 249 PK/Pid.Sus/2012 yang menyatakan apabila unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti dan atau kerugian negara dibawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka diterapkan Pasal 3 UU NO. 31 Tahun 1999 Jo. UU NO. 20 Tahun 2001;

Bahwa karena Terdakwa terbukti menimbulkan kerugian sebesar Kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka menurut Pengadilan Tinggi Banding kepada Terdakwa tidak akan dikenakan lagi pidana Denda.

Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo* nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2016 / PT.Pal, Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), yang mana dalam perkara yang sama dimana dilakukan penuntutan secara terpisah yaitu dalam putusan pengadilan tinggi Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016 /PT. Pal tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa ERLY LIANGAN dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Putusan atas nama Terdakwa JIBRAN HAMADI, SE., Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2016 /PT.Pal tanggal 15 Desember 2016 dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) rupiahputusan pengadilan tinggi Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2016 /PT.Pal tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa HEIN HOPANTAW dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp18.222.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), putusan pengadilan tinggi Nomor : 24 /Pid.Sus-TPK/2016 /PT.Pal tanggal 15 Desember 2016 atas nama Terdakwa ASFAR DARISAH dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total kerugian negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp63.222.000,00 (enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah), hal ini sangat bertentangan bahwa kerugian dalam Perkara *a quo* hanya dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya pidana Denda harus dikenakan pada Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* yang juga mengadili terhadap perkara yang sama yaitu atas nama Terdakwa nomor putusan pengadilan tinggi Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016 /PT. Pal tanggal 15 Desember 2016 atas nama



Terdakwa ERLY LIANGAN dijatuhi pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga *Judex Facti* telah ada disparitas;

b. **bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;**

Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana *Judex factie* seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan **Pasal 184 dan pasal 185 ayat 6 KUHAP**, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Demikian pula ketentuan Pasal 189 KUHAP dalam ayat :

- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang ia lakukan tahu yang ia ketahui atau alami sendiri;
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Bahwa *Judex Facti* tidak memperhatikan Petunjuk, yang secara sederhana bertitik tolak dari bunyi pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu **perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya** (dikutip dari M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Cetakan Kedua, halaman 313), **dari persesuaian tersebut akan melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk keyakinan terjadinya suatu tindak pidana.**

Alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan pasal 188 ayat (2) KUHAP diperoleh dari :

❖ Keterangan saksi ;



- ❖ Surat ; dan
- ❖ Keterangan Terdakwa.

Pengabaian / menghilangkan keterangan sebagian dari keterangan saksi tanpa disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat 6 huruf a, b, c, dan d dan sebagian keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1),(2),(3) sebagaimana tersebut di atas, Dengan demikian *Judex Facti* telah membuat kekeliruan yaitu “**cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang**”;

Adapun fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang mana antara keterangan para saksi yang bersesuaian, surat dan petunjuk, serta Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan sudah sangat jelas menunjukkan bahwa terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut dan kerugian keuangan negara sebesar **Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., dalam menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) untuk 6 (enam) paket pekerjaan nomalisasi Sungai Lobu dan Sungai Pioto Kec. Lobu Kab. Banggai Tahun 2015 yaitu untuk harga satuan Galian tanah menggunakan Koefisiensi alat yang digunakan dalam kontrak sebesar 0.0414 dengan spesifikasi alat *Excavator Long Arm* akan tetapi dalam pelaksanaannya, Terdakwa mengetahui bahwa jenis alat *excavator standart* yang proses pelaksanaannya berbeda dengan apa yang seharusnya, dalam hal ini akan berpengaruh pada koefisien alat, yang mana koefisien alatnya yang digunakan adalah 0,0295, sehingga harga satuan peralatan dalam Daftar Analisa seharusnya adalah $0,0295 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}14.750,00$ (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga untuk harga Satuan galian tanah adalah (satuan tenaga + Peralatan) + overhead & profit = $\text{Rp}503,14 + \text{Rp}14.750,00 = \text{Rp}15.253,14 + \text{Rp}1.525,31 = \text{Rp}16.778,45$ (enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh lima sen), tetapi tidak mengusulkan kepada PPK untuk dilakukan perubahan kontrak karena ada perbedaan spesifikasi alat, sehingga dalam pembayaran Item Pekerjaan Galian Tanah saks MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., mengakibatkan pemborosan anggaran sebagai berikut :

A. Pekerjaan Galian Tanah :

N o.	Paket Pekerjaan	Harga satuan koefisien 0,00295	Volume Pekerjaan (M³)	Jumlah harga	Jumlah harga dalam kontrak	Selisih



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Desa Bahigin	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp 49.089.285,14
2.	Desa Balean	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp 49.084.404,36
3.	Desa Kadodi	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.980.085,17	Rp 49.103.119,73
4.	Desa Uhaugon	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.961.369,80	Rp 49.084.404,36
5.	Niu bulan	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.966.250,58	Rp 49.089.285,14
6.	Desa Lobu	Rp16.778,45	7.502,30	Rp125.876.965,44	Rp174.978.452,54	Rp 49.101.487,10
TOTAL						Rp294.551.985,83

Sehingga total pemborosan anggaran dalam item pekerjaan galian tanah untuk 6 (enam) pekerjaan tersebut adalah **Rp294.551.985,83 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen);**

B. Pekerjaan *Direksi Keet*;

Bahwa oleh karena dari enam paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh HEIN MOPANTAW sendiri sehingga saksi HEIN MOPANTAW hanya membuat 3 (tiga) *Direksi Keet* yang mana seharusnya ada 6 (enam) *Direksi Keet* akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE., membuat laporan bahwa semua pekerjaan *Direksi Keet* dilaksanakan semua kemudian saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT membayarkan 6 (enam) *Direksi Keet* sehingga kerugian negara untuk item pekerjaan *Direksi Keet* sebesar 6 (enam) Paket pekerjaan – 3 (tiga) pekerjaan *Direksi Keet* = Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp900.000,00 + Rp985.000,00 + Rp950.000,00 + Rp904.000,00 = Rp5.539.000,00 – Rp2.839.000,00 = **Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);**

C. Pekerjaan Mobilisasi :

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya menggunakan 5 (lima) Unit Alat yang terdiri dari 2 (dua) *excavator standard* dan 3 (tiga) *buldoser*, yang mana alat yang dibayar adalah 6 (enam) alat *excavator* sehingga seharusnya mobilisasi alat yang dibayar hanya dua item saja akan tetapi Terdakwa dan saksi ASFAR DARISAH, SE, dalam laporan kemajuan pekerjaan semua pekerjaan mobilisasi telah dilaksanakan semua, sehingga ada kelebihan pembayaran mobilisasi sebanyak 4 (empat) pekerjaan dengan rincian sebagai berikut: 6 (enam) paket pekerjaan dikurangi 2 (dua) mobilisasi = (Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.990.000,00 + Rp2.985.000,00 + Rp2.985.000,00 – Rp2.990.000,00) = Rp17.920.000,00 – Rp5.980.000,00 = **Rp11.940.000,00 (sebelas juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);**

D. Pekerjaan Demobilisasi:



Oleh karena alat yang seharusnya dibayar dalam mobilisasi hanya 2 (dua) saja sehingga untuk pekerjaan demobilisasi sebagai berikut : 6 (enam) pekerjaan dikurangi 2 (dua) demobilisasi = (Rp895.500,00 + Rp895.500,00 + Rp897.000,00 + Rp897.000,00 + Rp895.500,00 + Rp895.500,00 – (Rp897.000,00 + Rp897.000,00) = Rp5.367.000,00 – Rp1.794.000,00 = **Rp3.582.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).**

- Bahwa real loss kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASFAR DARISAH, SE., saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST. MT., Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, Saksi HEIN MOPANTAW, adalah sebagai berikut:

Pekerjaan Galian Tanah	: Rp294.551.985,83
Pekerjaan Direksi Keet	: Rp 2.700.000,00
Pekerjaan Mobilisasi	: Rp 11.940.000,00
Pekerjaan Demobilisasi	: Rp 3.582.000,00 +
TOTAL	: Rp 312.773.985,83

- Bahwa dalam gambar perencanaan pada masing-masing pekerjaan tidak sama dengan gambar dalam As Built Drawingnya dan dalam 6 (enam) paket pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan amandeman/perubahan pekerjaan dan bahwa pekerjaan Normalisasi Sungai Di Desa Kadodi, Desa Uha uhangon dan Desa Niu bulan telah pernah dilaksanakan pada tahun 2013 dan untuk Desa Lobu tahun 2014 telah dilaksanakan juga sehingga sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus dalam kontrak mensyaratkan umur Kontruksi untuk masing masing Pekerjaan Pembangunan Normalisasi Sungai Di Kec. Lobu Kab. Banggai tahun 2015, dengan masa pemeliharaan selama 3 (tiga) bulan setelah serah terima pekerjaan yaitu sampai bulan desember 2015 dan umur kontruksi ditentukan 5 (lima) tahun, akan tetapi sampai dengan sekarang pekerjaan tersebut tidak berujud/hilang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar seluruh nilai pekerjaan (total loss);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi HEIN MOPANTAW, Saksi JIBRAN HAMADI, saksi ERLY LIANGAN, saksi MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT., Saksi ASFAR DARISAH, SE., telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;



Judex Facti telah membuat kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sebagai akibat dari cara mengadili yang tidak berdasarkan undang-undang, yaitu mengabaikan sebagian dari keterangan saksi dan keterangan ahli, padahal apabila *Judex Facti* memperhatikan dan mencermati keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap didalam persidangan, sudah barang tentu terhadap penjatuhan pidananya akan lebih memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Dengan demikian apabila *Judex Facti* cara mengadili dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-undang dan menerapkan peraturan sebagaimana mestinya, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a dan huruf b tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum seperti pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu perlu diperbaiki mengenai pidana penjara dan pidana denda dengan pertimbangan pidana penjara selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tanpa pidana denda tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya baik dilihat dari segi edukatif, korektif, prefentif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*), mengingat jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp312.773.985,83 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh lima rupiah delapan puluh tiga sen) serta sebagai *extra ordinary crime*, pidana denda sebagai pidana pokok tetap harus diberlakukan;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tanggal 15 Desember 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 07 Oktober 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan Terdakwa tersebut :

hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI di PAGIMANA** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PT PAL tanggal 15 Desember 2016, yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal tanggal 07 Oktober 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DEKO H. BASIA ALIAS DEKO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)** jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01583/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 2. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01952/BI/Ls/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 25 Juni 2015;
 3. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04440/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
 4. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi

Hal. 90 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
5. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01578/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 9 Juni 2015;
 6. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01953/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc. 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
 7. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 8. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 Untuk Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 9. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;
 10. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;
 11. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04442/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 12. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04435/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Kepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;
 13. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01581/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 09 Juni 2015;
 14. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01951/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi

Hal. 91 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya
Tertanggal 25 Juni 2015;

15. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04439/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 22 September 2015;
16. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04509/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kepada CV. Batu Lanya Tertanggal 23 September 2015;
17. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01582/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
18. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01955/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
19. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04507/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 S/D 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 23 September 2015;
20. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04433/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
21. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01579/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 09 Juni 2015;
22. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01956/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc.01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 25 Juni 2015;
23. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04438/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Mc 02 Dan 04 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
24. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04434/BL/LS/15 Untuk Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan Normalisasi

Hal. 92 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kepada CV. Sinar Surya Tompotika Raya Tertanggal 22 September 2015;
25. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2015;
 26. 1 (satu) Bundel fotocopy Petunjuk Operasional Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015;
 27. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Uha-uhangon Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
 28. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Uha-uhangon;
 29. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Kadodi Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
 30. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Kadodi;
 31. 1 (satu) lembar situasi sungai lobu di Desa Niubulan Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
 32. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu Desa Niubulan;
 33. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Lobu di Desa Lobu;
 34. 1 (satu) lembar situasi sungai pioto di Desa Balean Kecamatan Lobu yang tidak ditandatangani;
 35. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Bahingin;
 36. 1 (satu) lembar foto lokasi rencana kegiatan sungai Pioto di Desa Balean;
 37. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
 38. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Balean Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
 39. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 027 / 089 / KPTS / DISPU / 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 027/012.k / KPTS / DISPU / 2015 Tanggal 19 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian / Bidang di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
 40. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;

Hal. 93 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
42. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
43. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
44. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
45. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Mitra Jaya;
46. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/17/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/8/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Jasa CV. Mitra Jaya;
47. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Mitra Jaya;
48. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;
49. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Hal. 94 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa Cv. Sinar Surya Tompotika Raya;

50. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/20/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/4/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
51. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
52. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Batu Lanya;
53. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
54. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/6/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Penyedia Jasa CV. Batu Lanya;
55. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
56. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Bulan Juni Pelaksana CV. Mitra Jaya;
57. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;

Hal. 95 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) Bundel Asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/21/Ba.Stpp/Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 03 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/5/Spk-Ns/Sda/Dispu/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
59. 1 (Satu) Bundel Asli Final Quantity Pelaksanaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
60. 1 (Satu) Bundel Asli Data Visual Perencanaan Kegiatan Normalisasi Saluran Sungai Lobu dan Sungai Pioto;
61. 1 (Satu) Bundel Asli Normalisasi Sungai dan Rawa / Peerkuatan Tebing Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2014;
62. 1 (Satu) Lembar Asli SKET Manual Situasi Sungai Lobu;
63. 1 (Satu) Bundel Asli Data Sungai Di Kabupaten Banggai;
64. 1 (satu) bundel dokumen Asli Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;;
65. 1 (satu) Bundel fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 013 / KPTS / SDA / DISPU / 2015 Tentang Penunjukan Nama-Nama Personil, Pengawas, dan Staf pada Kegiatan Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
66. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
67. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
68. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
69. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
70. 1 (Satu) Bundel Asli Foto-Foto Pelaksanaan Kegiatan Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;

Hal. 96 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Batu Lanya;
72. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
73. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Sinar Surya Tompotika Raya;
74. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana CV. Mitra Jaya;
75. 1 (Satu) Bundel Asli As Built Drawing Normalisasi Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
76. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Awal milik Pengawas;
77. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Akhir milik Pengawas;
78. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
79. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/18/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/7/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
80. 1 (satu) bundel dokumen asli Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015 Pelaksana Cv. Batu Lanya;
81. 1 (satu) bundel dokumen asli Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 614/19/BA.STPP/NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 3 September 2015 Atas Kontrak Nomor : 614/6/SPK-NS/SDA/DISPU/2015 Tanggal 21 Mei 2015 Program Pembangunan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan Pengairan Lainnya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran

Hal. 97 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015
Pelaksana Cv. Batu Lanya.

82. 1 (Satu) Bundel fotocopy Keputusan Bupati Nomor : 141 / 223 / BPMPD Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai tertanggal 12 Mei 2014;
83. 2 (dua) Lembar Surat Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa Nomor : 141 / 03 / BPMPD tertanggal 29 Desember 2014;
84. 1 (Satu) Lembar Surat Penunjukan Nomor : 141 / 09 / KEC.LOBU / 2015 tertanggal 09 Februari 2015;
85. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
86. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
87. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015 Desa Kadodi Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
88. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
89. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Bahingin Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
90. 1 (satu) lembar kertas asli berisi untuk "Pejabat Pengadaan Tolong di Proses" Tertanggal 07 Mei 2015;
91. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Niubulan Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
92. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Bahingin Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Batu Lanya
93. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
94. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi 2015 Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Mitra Jaya;
95. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Lobu Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;
96. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa Kadodi Lokasi Kecamatan Lobu Cv. Sinar Surya Tompotika;

Hal. 98 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (Satu) Bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (Satu) Bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Kadodi Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (Satu) Bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Lobu Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
100. 1 (Satu) Bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Desa Niubulan Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
101. 1 (Satu) Bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Bahingin Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
102. 1 (Satu) Bundel fotocopy Proses Pengadaan Langsung Pekerjaan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Desa Balean Kecamatan Lobu SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2015;
103. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 020/92/KPTS/DISPU/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai.
104. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Niubulan (RPJMDes) Tahun 2014 – 2019;
105. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
106. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
107. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;

Hal. 99 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2012/2013 Desa Niubulan Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai.
109. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2014/2015 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
110. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2013/2014 Desa Lobu Kecamatan Lobu Kabupaten Banggai;
111. 1 (satu) Bundel fotocopy Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Banggai tertanggal 08 Maret 2014;
112. 1 (satu) Bundel fotocopy KUA PPAS Dinas Bina Marga dan Pengairan Tahun Anggaran 2015 bulan November 2014;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Niubulan Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Uha-Uhangon Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Kadodi Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Lobu Lokasi Desa Lobu Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Balean Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Pioto Lokasi Desa Bahingin Kecamatan Lobu Tahun Anggaran 2015;
119. 1 (satu) Buah Asli buku catatan harian pengawas operator;

DIGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 31 Mei 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-

Hal. 100 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ MS. Lumme, SH.

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001

Hal. 101 dari 100 hal. Put. No. 674 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)